

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks regulasi perseroan di Indonesia, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis bagi kelangsungan perusahaan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah pemberian kuasa dari RUPS yang dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat (PKR), yang dapat mempengaruhi jalannya manajemen perusahaan. Selain itu, jabatan Komisaris sering kali menjadi salah satu poin penting dalam keputusan RUPS. Apabila pengangkatan seorang Komisaris batal dan dibatalkan secara sepihak tanpa sepengetahuan serta persetujuan pihak-pihak yang terlibat sebelumnya, hal ini berpotensi menimbulkan dampak signifikan, termasuk kerugian bagi pihak yang kehilangan jabatan tersebut. Pembatalan semacam ini dapat berdampak pada stabilitas perusahaan dan menimbulkan konsekuensi hukum yang memerlukan perhatian khusus dalam ranah hukum korporasi.

Dari segi sejarah, ketentuan hukum terkait perseroan di Indonesia awalnya diatur dalam Pasal 36 hingga Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Pada tahun 1995, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Terakhir, sejak 16 Agustus 2007, berlaku UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas, menggantikan peraturan sebelumnya. Tiap kali terjadi perubahan atau penggantian dalam regulasi perseroan, hal tersebut selalu mencerminkan adaptasi terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat

Indonesia pada masa itu.¹ Dalam regulasi UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas, terdapat ketentuan yang secara terperinci mengatur mengenai struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi Perseroan Terbatas ini terdiri dari tiga elemen utama, salah satu dari elemen tersebut yaitu:

- 1) RUPS. Menurut Pasal 1 angka 4 UU No.40/2007, RUPS adalah “Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar”.
- 2) Direksi. Menurut Pasal 1 angka 5 UU No.40/2007, Direksi adalah “Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.
- 3) Dewan Komisaris. Menurut Pasal 1 angka 6 UU No.40/2007, Dewan Komisaris adalah “Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi”.²

RUPS merupakan elemen integral dari struktur Perseroan Terbatas, bersama dengan Direksi dan Komisaris. Dalam ketentuan awal yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, RUPS berperan sebagai organ tertinggi dalam Perseroan Terbatas dan memiliki otoritas penuh yang tidak dapat didelegasikan

¹ M. Teguh Pangestu And Nurul Aulia, ‘Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia’, *Business Law Review*, 3 (2017), hal 21.

² Nicky Raming, ‘Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Di Indonesia’, *Lex Privatum*, 1.2 (2013).

kepada Direksi atau Komisaris. Namun, seiring berlakunya UU No.40/2007, konsep RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi diubah. Kini, peran RUPS dalam struktur Perseroan Terbatas dianggap sejajar dengan Direksi dan Komisaris. Ketiga organ tersebut memiliki kedudukan yang setara, dengan perbedaan utama terletak pada pembagian dan pelaksanaan wewenang masing-masing.

Menurut ketentuan dalam UU No.40/2007, RUPS memiliki kewenangan khusus yang tidak dimiliki oleh Direksi atau Komisaris. Artinya, RUPS memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, sejauh yang diatur oleh undang-undang dan/atau anggaran dasar.³ Dalam UU No.40/2007, dijelaskan secara terperinci mengenai berbagai organ perusahaan, termasuk RUPS.

Salah satu tugas penting yang dimiliki oleh RUPS adalah menetapkan pengangkatan serta pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris perusahaan. Keputusan RUPS terkait dengan penunjukan dan pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kelangsungan operasional dan perkembangan Perusahaan.⁴ Dengan demikian keputusan sebuah RUPS sangatlah penting dan berpengaruh untuk keberlangsungan perseroan terbatas. Dan untuk keabsahannya maka keputusan RUPS memiliki proses selanjutnya.

Pembatalan jabatan Komisaris yang merupakan bagian dari keputusan RUPS dapat menimbulkan dampak yang serius apabila dilakukan secara sepihak tanpa

³ Dwi Kurnia Mamentu, 'Kedudukan Dan Wewenang Rapat Umum Pemegang Saham Terhadap Pengalihan Hak Atas Saham Berdasarkan Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas', *Lex Privatum*, 9.6 (2021).

⁴ Erna Lismayanti, Endang Purwaningsih, And Chandra Yusuf, 'Legalitas Tindakan Direksi Perseroan Terbatas', *Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2, (2023).

sepengetahuan atau persetujuan pihak-pihak terkait yang telah menyepakati keputusan tersebut. Pada dasarnya, RUPS berfungsi sebagai forum yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam setiap proses pengambilan keputusan perusahaan. Oleh karena itu, pembatalan sepihak terhadap keputusan yang telah disepakati dalam RUPS, seperti pengangkatan komisaris, tidak hanya melanggar prinsip-prinsip dasar korporasi, tetapi juga dapat menimbulkan potensi konflik hukum. Ketidapatuhan terhadap prosedur formal ini berisiko merusak hubungan internal antar pemegang saham, mengganggu stabilitas perusahaan, dan membuka peluang untuk timbulnya sengketa hukum yang berkepanjangan.

Kerugian yang dialami oleh individu yang tidak jadi menjabat sebagai komisaris akibat pembatalan hasil RUPS dapat meliputi berbagai aspek, termasuk kerugian finansial, reputasi, hingga kerugian profesional. Posisi komisaris bukan hanya jabatan struktural, melainkan peran strategis yang memberikan tanggung jawab besar dalam mengawasi jalannya perusahaan dan memberikan arah kebijakan. Ketika hak untuk menjalankan jabatan tersebut dibatalkan tanpa dasar yang jelas dan sah, individu yang bersangkutan dapat kehilangan potensi pendapatan, peluang karier, serta kepercayaan di mata publik dan komunitas bisnis. Dalam hal ini, perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan menjadi sangat penting guna memastikan keadilan dan mengembalikan kepercayaan terhadap mekanisme pengambilan keputusan di dalam perusahaan.

Perusahaan yang berniat mengubah anggaran dasarnya harus melakukannya melalui pelaksanaan RUPS. Pelaksanaan kegiatan RUPS dimulai dengan

pemanggilan para pemegang saham oleh direksi, yang dilakukan berdasarkan surat pemanggilan yang telah mendapatkan persetujuan dari dewan komisaris. Setiap perubahan yang disepakati dalam RUPS, yang tidak melibatkan pejabat umum seperti notaris, wajib dicatatkan dalam akta notaris sebagai bukti sah. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) UU No.40/2007 yang menegaskan bahwa perubahan anggaran dasar harus dicatat dalam akta notaris berbahasa Indonesia. Selanjutnya, dalam Pasal 21 ayat (5) UU No.40/2007 mengatur bahwa hasil dan pembahasan keabsahan risalah RUPS yang dicatat dalam akta notaris melebihi batas waktu 30 hari. Dan dalam hal ini juga di pertegas dalam Pasal 111 ayat (7), (8) UU No.40/2007 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Permenkumham No.21/2021) terdapat ketentuan maksimal pendaftaran keputusan RUPS yaitu 30 hari sejak tanggal keputusan diambil, dengan sanksi keputusan RUPS menjadi tidak berlaku apabila terlambat.⁵

Pemegang saham memiliki peran sentral dalam struktur Perseroan Terbatas (PT) sebagai pihak yang memiliki hak untuk mengendalikan keputusan-keputusan penting perusahaan melalui RUPS. Sebuah teori yang mendasari posisi pemegang saham adalah teori pemilik (*ownership theory*), yang menyatakan bahwa pemegang saham adalah pemilik sah dari perusahaan dan berhak atas keuntungan yang dihasilkan. Berdasarkan UU No.40/2007, pemegang saham memiliki hak untuk

⁵ Reisa Ibtida I Fadhila, 'Keabsahan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dituangkan Dalam Akta Notaris Melebihi Jangka Waktu 30 Hari', *Novum: Jurnal Hukum*, 7.4 (2020).

memberikan suara dalam RUPS dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan, termasuk dalam pengangkatan atau pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris. UU No.40/2007 mengatur bahwa setiap pemegang saham memiliki hak yang sama dalam RUPS, yang mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam perusaha.⁶ Dengan demikian, dasar hukum yang mendasari hak dan kewajiban pemegang saham tercermin dalam ketentuan pasal-pasal dalam UU No.40/2007 yang memberikan kewenangan kepada mereka untuk turut serta dalam pengelolaan perusahaan sesuai dengan porsi kepemilikan saham mereka.

Pemegang saham dapat menghadiri dan memberikan suaranya secara langsung dalam RUPS. Namun, pemegang saham juga dapat diwakili oleh penerima kuasanya dalam RUPS berdasarkan surat kuasa. Penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam RUPS. Permasalahan dapat timbul jika penerima kuasa tidak melaksanakan amanat pemberi kuasa dalam RUPS.⁷ Misalnya, penerima kuasa tidak menyuarakan atau memberikan suara sesuai petunjuk pemberi kuasa terhadap usulan pengangkatan atau pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris. Akibatnya, hasil keputusan RUPS tidak sesuai dengan kehendak pemegang saham pemberi kuasa.

Ketidaksesuaian hasil keputusan RUPS dengan kehendak pemegang saham pemberi kuasa dapat mengakibatkan keputusan RUPS menjadi tidak sah atau dibatalkan. Pengadilan dapat membatalkan keputusan RUPS atas permintaan pemberi kuasa jika penerima kuasa terbukti tidak melaksanakan amanat pemberi

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

⁷ Ridho Novia Aulia, *Implementasi E-Notary Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021).

kuasa yang merugikan pemberi kuasa. Pembatalan keputusan RUPS tentu saja berdampak bagi kepengurusan perseroan.⁸ Misalnya, pengangkatan direksi dan dewan komisaris yang telah diputuskan dalam RUPS menjadi batal. Selain itu, pihak ketiga yang telah mengadakan perjanjian dengan perseroan berdasarkan keputusan RUPS yang kemudian dibatalkan juga dapat mengalami kerugian dan bisa mengajukan keberatan yang berujung menjadi sengketa hukum.

Sebuah permasalahan hukum terjadi pada PT. LG Electronics Indonesia sebuah perusahaan penanaman modal asing yang timbul akibat sebuah hasil keputusan RUPS yang berupa PKR dibatalkan secara sepihak melalui RUPS ulang dengan periode yang berdekatan. Sengketa hukum ini antara PT. LG Electronics Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas dengan Abraham Benny Siahaan sebagai pemegang saham minoritas yang mana sebelumnya merupakan karyawan PT. LG Electronics Indonesia. Perselisihan ini dimulai dengan keinginan PT. LG Electronics Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas melakukan perubahan susunan anggota direksi dan komisaris.

Selanjutnya RUPS diadakan dengan dihadiri oleh wakil pihak PT. LG Electronics Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas (99.9% setara 51.916 lembar saham dari 51.200 lembar) dan Abraham Benny Siahaan sebagai pemegang saham minoritas dengan sisa kepemilikan (0.1% setara 4 lembar saham) selain itu juga dihadiri pihak lain seperti tim hukum perusahaan, notaris dan konsultan hukum perusahaan.

⁸ Salim, *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Dari RUPS yang diadakan pada tanggal 06 Desember 2022 dihasilkan sebuah PKR tentang perubahan susunan direksi dan komisaris yang ditandatangani oleh para pemegang saham dimana dalam PKR tersebut disepakati dan disetujui para pihak yaitu pemegang saham mayoritas dan minoritas untuk mengangkat dan menunjuk Abraham Benny Siahaan sebagai komisaris perusahaan yang baru.

Selanjutnya sesuai Pasal 111 ayat (7) dan (8) UU No.40/2007 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas direksi diamanatkan untuk mendaftarkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (selanjutnya disebut Sisminbakum) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak PKR tersebut ditandatangani atau disepakati. Sebagai konsekwensi apabila PKR tersebut tidak didaftarkan dalam waktu 30 hari sesuai aturan yang berlaku maka PKR tersebut menjadi kedaluarsa dan tidak berlaku.

Tetapi yang terjadi selanjutnya adalah tanggal 6 Januari 2023 PT. LG Electronics Indonesia selaku pemegang saham mayoritas mengadakan RUPS ulang dengan agenda membatalkan PKR yang sudah disepakati tanggal 6 Desember 2022 yang belum didaftarkan ke dalam Sisminbakum, tentunya PKR tersebut sesuai undang-undang menjadi kedaluarsa dan tidak berlaku. Keputusan yang diambil dalam RUPS tanggal 6 Januari 2023 tertuang dalam PKR yang selanjutnya di daftarkan dalam Sisminbakum dimana salah satu isinya adalah membatalkan jabatan komisaris yang sebelumnya disepakati dalam PKR tanggal 6 Desember 2023 dan menyatakan RUPS yang diadakan tersebut tidak sah. Tentunya keputusan

RUPS 6 Januari 2023 diwarnai ketidakhadiran dan keberatan pemegang saham minoritas Abraham Benny Siahaan yang seharusnya mempunyai jabatan komisaris.

Pihak pemegang saham minoritas Abraham Siahaan merasa keberatan dengan PKR 6 Januari 2023, yang menganggap bahwa seandainya PKR tanggal 6 Desember 2022 yang sah karena telah disepakati para pihak tersebut didaftarkan dalam Sisminbakum dan tidak melebihi tenggang waktu 30 hari maka jabatan komisaris beserta segala benefitnya dan manfaatnya bisa diterima dan dinikmati. Karena PKR yang telah disepakati dibatalkan secara sepihak dan kedaluarsa akitat tidak didaftarkannya kedalam Sisminbakum maka potensi pendapatan dari jabatan komisaris menjadi hilang, yang bisa di maknai oleh Abraham Benny Siahaan sebagai potensi kerugian atau kerugian.

Dikarenakan merasa dirugikan dan menganggap keputusan PKR tanggal 6 Januari 2023 tidak sah karena tidak sesuai prosedur pembatalan sebuah RUPS yang diamanatkan oleh UU No.40/2007 dan KUHPerdara pasal 1365, maka persoalan ini menjadi sebuah sengketa hukum. Selanjutnya berdasarkan keberatan tersebut maka pemegang saham minoritas mendaftarkan menjadi gugatan perdata di pengadilan negeri sesuai hak pemegang saham minoritas yang diatur dalam Pasal 61 UU No.40/2007

Gugatan serta putusan yang menjadi sumber dan referensi penelitian ini yaitu gugatan perdata Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1103/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel antara PT. LG Electronics Indonesia dan Abraham Benny Siahaan. Selanjutnya pihak yang merasa dirugikan yaitu Abraham Benny Siahaan juga telah mendaftarkan gugatan perdata Perbuatan

Melawan Hukum (selanjutnya disebut PMH) dengan Nomor 856/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dengan ini, penulis melakukan penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HILANGNYA JABATAN KOMISARIS SEBAGAI AKIBAT DARI RUPS YANG DIBATALKAN SECARA SEPIHAK”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum dari RUPS yang dibatalkan secara sepihak yang berakibat batalnya jabatan komisaris?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap komisaris yang kehilangan jabatannya sebagai akibat dari hasil RUPS yang dibatalkan sepihak?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah dengan mengumpulkan, merangkai, dan menganalisa data dan informasi untuk tujuan pengembangan dalam ilmu pengetahuan serta memecahkan permasalahan sehari-hari.⁹ Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana akibat hukum dari sebuah RUPS yang dibatalkan secara sepihak melalui RUPS ulang sehingga hilang dan batalnya sebuah jabatan komisaris.

⁹ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), Hal 2

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hilang dan batalnya jabatan komisaris akibat dibatalkannya secara sepihak hasil RUPS oleh RUPS ulang yang di warnai keberatan dari salah satu pihak yang menyepakati.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Memberikan literasi mengenai sebuah pemahaman tentang penelitian sebuah RUPS perseroan terbatas sesuai diatur UU No.40/2007 sebagaimana mestinya sehingga tidak menimbulkan sebuah permasalahan hukum di kemudian hari khususnya dalam penyelenggaraan dan pengambilan keputusan dalam RUPS.

1.4.2. Manfaat Praktis

Sedangkan manfaat praktis yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi praktisi dan profesional korporasi, pengusaha maupun dunia pendidikan untuk memahami secara benar tentang dasar hukum dalam penyelenggaraan dan pengambilan keputusan dalam RUPS sebuah perusahaan sebagaimana diatur dalam undang undang sehingga mengurangi resiko sengketa hukum.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi menjadi 4 (empat) bab yang masing-masing terbagi dalam beberapa sub-bab dan penjelasannya sehingga penulisan ini tersusun sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan dari penelitian ini yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematikan penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri atas teori hukum dan konsep hukum. Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori tentang pertanggungjawaban hukum dan teori perlindungan hukum. Kemudian konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini konsep hukum tentang RUPS dan konsep tentang perbuatan melanggar hukum. Teori dan konsep hukum ini untuk mendekati analisis penelitian sebagai dasar teoritis analisis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini menjelaskan jenis penelitian yang digunakan, kemudian jenis data yang dipergunakan, serta metode pengumpulan data untuk menunjang penelitian, jenis pendekatan, dan sifat analisis data dalam penelitian ini.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini terdiri atas tiga sub bab, pertama berupa kumpulan hasil penelitian tentang penelitian yang pernah diteliti sebelumnya serta mempunyai kemiripan yang bersumber dari jurnal dan skripsi dengan mempertimbangkan persamaan dan perbedaan dari penelitian ini. Kedua, analisa rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana akibat hukum dari RUPS yang dibatalkan secara sepihak oleh RUPS yang berakibat hilang dan batalnya jabatan komisaris. Ketiga, analisa rumusan

masalah yang kedua yaitu bagaimana perlindungan hukum dan akibat hukum terhadap komisaris yang kehilangan jabatannya sebagai akibat dari RUPS yang dibatalkan sepihak oleh RUPS ualang atau berikutnya.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dan juga bab penutup dari penelitian ini. Bab ini terdiri atas dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Sub bab kesimpulan berisi ringkasan dari bab sebelumnya dan inti dari jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini. Sub bab saran berisikan saran dari penulis untuk pihak yang terkait dengan penelitian ini.

